

ABSTRAK

Asas Pemisahan Horizontal dalam Hukum Tanah Nasional mengatur tentang tanah dengan bangunan/tanaman yang ada di atasnya. Asas Pemisahan Horizontal memisahkan antara tanah dan bangunan/tanaman, dimana hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilik bangunan/tanaman yang ada di atasnya, Sehingga hak kepemilikan tanah dan tanaman yang berada di atasnya terdapat pemisahan hak kepemilikannya, Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana status hak kepemilikan tanaman dan upaya hukum pemilik tanaman setelah putusan nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Smp dijalankan.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Dimana untuk menganalisisnya menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Smp memutus hak milik tanah karena digugat tidak diminta hak milik tanaman dan hukum tanah nasional menganut Asas Pemisahan Horizontal yang memisahkan antara hak tanah dan hak tanaman yang ada di atasnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa status hak kepemilikan tanaman setelah putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Smp ialah milik tergugat, karena hukum tanah nasional menganut asas pemisahan horizontal, dimana adanya pemisahan antara hak kepemilikan tanah dan hak kepemilikan tanaman yang ada di atasnya, selanjutnya karena dalam gugatan tidak diminta hak tanaman sehingga hakim tidak dapat memutus lebih dari apa yang digugat sesuai pasal 178 HIR. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik tanaman ialah pertama, secara Non-litigasi melakukan Mediasi para pihak dengan isi perjanjian sewa-menyewa dan bagi hasil. Apabila Mediasi tidak berhasil maka bisa mengajukan gugatan kembali ke pengadilan terhadap kepemilikan tanaman

Kata Kunci : Tanaman - Putusan - Asas Pemisahan Horizontal.

ABSTRACT

The principle of Horizontal Separation in the National Land Law regulates land with buildings / plants that are on it. The principle of horizontal separation separates land and buildings / plants, where land rights do not automatically include the owner of the building / plant that is on it, So that the ownership rights of land and plants that are above it have a separation of ownership rights. Therefore, this research was conducted to find out how the ownership status of plants and legal remedies of plant owners after the issuance of decision Number 1 / Pdt.G / 2014 / PN.Smp.

The research method used is Normative Legal Research. Where to analyze it using the Legislation Approach Decision Number 1 / Pdt.G / 2014 / PN.Smp disconnects land rights only, because the lawsuit does not require plant ownership rights and the national land law adheres to the Principle of Horizontal Separation which separates land rights and plant rights that are above it.

The results of this study indicate, that the ownership status of the plant after the issuance of the decision Number 1 / Pdt.G / 2014 / PN.Smp is the property of the defendant. because the lawsuit is not requested for plant rights so that the judge cannot decide more than what is sued, then in the national land law adheres to the principle of horizontal separation, where there is a separation between land ownership rights and the ownership rights of plants that are on it. Legal remedies that can be done by plant owners are Non-litigation namely Mediation between the plant owner and the land owner with mediation material is a land lease and a profit sharing from the farmer. If mediation doesn't work, plant owners can make legal remedies in litigation, namely to file a lawsuit with the District Court for ownership of plants that are on the land belonging to someone else.

Keywords : Plants, Decisions, Principle of Horizontal Separation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan penelitian.....	7
1.4.1. Secara Teoritis	7
1.4.2. Secara Praktis.....	7
1.5. Keaslian Penelitian.....	8
1.6. Metode Penelitian	9
1.6.1. Jenis Penelitian	9
1.6.2. Pendekatan Penelitian	9
1.6.3. Bahan Hukum	10
1.6.4. Analisis Bahan Hukum	10

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANAH, BENDA DAN PUTUSAN PERDATA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tanah	12
2.1.1. Pengertian Tanah	12
2.1.2. Fungsi Tanah dan Hak-Hak Atas Tanah	14
2.1.3. Asas Pemisahan Horizontal Dalam Hukum Tanah Nasional.....	16
2.1.4. Proses Terjadinya Hak Atas Tanah.....	20

2.1.5. Sumber Hukum Tanah di Indonesia	21
2.2. Tinjauan Umum Tentang Benda	22
2.2.1. Pengertian Benda	22
2.2.2. Macam-Macam Benda	24
2.2.3. Penguasaan Benda	25
2.3. Tinjauan Umum Tentang Putusan Perdata.....	27

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAMAN SETELAH KELUARNYA PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G/2014/PN.SMP

3.1. Status Kepemilikan Tanaman Setelah Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Smp dijalankan.....	31
3.1.1. Kasus Posisi Dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Smp.....	31
3.1.2. Analisis Kepemilikan Tanaman Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Smp	37
3.2. Upaya Hukum Pemilik Tanaman Atas Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Smp	44

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	51
4.2. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA	53
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN